



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 77 /Kpts.KPU-Kab-011.329129/2013**

**T e n t a n g**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU  
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mengetahui secara pasti keberadaan logistik pemilu baik secara kuantitas maupun secara kualitas perlu dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk menerapkan pedoman pengelolaan logistik pemilu di KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Kotak dan Bilik Suara Pemilu;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, dan huruf b di atas, serta untuk terciptanya tertib administrasi dalam rangka pengelolaan logistik pemilu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.
8. PKPU Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA 076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi;
  - b. menyiapkan administrasi dalam rangka koordinasi penyusunan rencana kebutuhan logistik pemilu;
  - c. melaksanakan rumusan pedoman pengelolaan logistik pemilu yang lebih detil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 23 September 2013

el Ketua,



 **SUPRIATNA, S.Ag.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 77 /Kpts.KPU-Kab-011.329129/2013  
Tanggal : 23 September 2013  
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERAPAN PEDOMAN  
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

---

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.**

**Pengarah** : SUPRIATNA, S.Ag.

**Penanggungjawab** : MEME AHMAD SANUSI, ST.

**Ketua** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

**Sekretaris** : MOHAMAD HASAN SYUKUR, S.Sos.

**Anggota** :

1. DRS. NASIHIN
2. ZAINUDIN HARIS, BCHK.
3. DADANG ISKANDAR, S.Sos.
4. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
5. MAMAT M, RAHMAT.
6. AGUS BUDI SANTOSO
7. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
8. LANI LIDIAWATI, A. Md.
9. HENDI IRAWAN, A.Md.
10. YEDI ARIF RIADI.

KETUA,

  
 SUPRIATNA, S.Ag.